




**PERATURAN DESA KAMULYAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023**



**DESA KAMULYAN
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN**



KEPALA DESA KAMULYAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KAMULYAN
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
DESA KAMULYAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAMULYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;



6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;



33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan Stunting;
35. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen;
36. Peraturan Desa Kamulyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Kamulyan Tahun 2019 Nomor 6);
37. Peraturan Desa Kamulyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kamulyan Tahun 2020 Nomor 3);
38. Peraturan Desa Kamulyan Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana kerja Pemerintah Desa tahun 2022 (Lembaran Desa Kamulyan Tahun 2021 Nomor 7);
39. Peraturan Desa Kamulyan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA KAMULYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

- (1.) Desa adalah Desa Kamulyan.
- (2.) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (3.) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (4.) Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



- (5.) Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- (6.) Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
- (7.) Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (8.) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- (9.) Bupati adalah Bupati Kebumen.
- (10.) Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- (11.) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (12.) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (13.) Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- (14.) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- (15.) Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- (16.) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- (17.) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (18.) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
- (19.) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
- (20.) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
- (21.) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa,



- pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (22.) Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, yang berhubungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarus utamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
- (23.) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (24.) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (25.) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (26.) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
- (27.) Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
- (28.) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1.) Rencana Kerja Pemerintah Desa Kamulyan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2022.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa diselaraskan dengan visi misi Kepala Desa terpilih



- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- D. Identifikasi dengan pemerhatian 1000 HPK
- E. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

BAB VI LAMPIRAN LAMPIRAN

- 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2023
- 2. Matrik Skala Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023
- 3. Matrik Skala Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2023
- 4. Matrik Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2024 yang diusulkan ke Musrenbangcam Tahun 2023
- 5. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2023
- 6. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
- 7. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyelesaian Perdes RKP Desa Tahun 2023

- (2.) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel, serta dipertanggungjawabkan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.



Pasal 6

Perubahan RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Kamulyan

pada tanggal 31 Agustus 2023

Kepala Desa Kamulyan



Diundangkan di Desa Kamulyan
pada tanggal 31 Agustus 2022
SEKRETARIS DESA KAMULYAN

MOKHAMAD ZAENI ISRO
LEMBARAN DESA KAMULYAN TAHUN 2022 NOMOR 4



LAMPIRAN I
PERATURAN DESA KAMULYAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "***terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.***" Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen pada tahun 2023, yaitu "Pemantapan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Pengembangan Perekonomian dan Pertanian serta Peningkatan Profesionalisme Aparatur dan Kualitas Sumber Daya Manusia".

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKPDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu- satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan;



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
33. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan Stunting;
34. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen;
35. Peraturan Desa Kamulyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s.d 2025 (Lembaran Desa Kamulyan Tahun 2019 Nomor 6);
36. Peraturan Desa Kamulyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kamulyan Tahun 2016 Nomor 2);
37. Peraturan Desa Kamulyan Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana kerja Pemerintah Desa tahun 2022 (Lembaran Desa Kamulyan Tahun 2022 Nomor 7);



38. Peraturan Desa Kamulyan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kamulyan Tahun 2022 Nomor 11.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) menetapkan program dan kegiatan prioritas;
- d) menetapkan kerangka pendanaan;
- e) agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

2. MANFAAT

- a) mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Kamulyan Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah desa perencanaan pembangunan tahunan untuk membahas laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan, penyampaian pokok – pokok pikiran BPD, penyampaian aspirasi dan prakarsa masyarakat dan pembentukan tim penyusun RKP Desa
2. Musrenbangdesa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP desa dan pemilihan delegasi desa.
3. Musyawarah desa pembahasan dan penetapan RKP Desa
4. Musyawarah BPD Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023

E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kamulyan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BABI : PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Tujuan dan Manfaat
 - D. Proses Penyusunan
 - E. Sistematika



- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- A. Visi- Misi Kepala Desa
 - B. Data kemiskinan dan Profil Desa
 - C. Kebijakan Pendapatan Desa
 - D. Kebijakan Belanja Desa
 - E. Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa Tahun 2022
 - B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
 - D. Identifikasi/pencermatan 1000 HPK
 - E. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023
 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023
 - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
- BAB V : PENUTUP
- BAB IV : LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Matrik Kegiatan Skala Desa Tahun 2023
 2. Matrik Kegiatan Prioritas Penurunan Kemiskinan
 3. Matrik Kegiatan Kawasan Perdesaan
 4. Matrik Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2024 yang diusulkan ke Musrenbangcam Tahun 2023
 5. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Perdes RKP Desa
 6. Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD
 7. Berita Acara Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa
 8. Berita Acara Musrenbang Desa
 9. Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa
 10. Berita Acara Musyawarah BPD
 11. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa
 12. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
 13. Berita Acara Penyerahan Rancangan RKP Desa
 14. Matrik Rancangan RKP Desa Tahun 2023
 15. Berita Acara Penetapan Status Desa



BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. Visi – Misi Kepala Desa

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Kamulyan disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Kamulyan sebagai berikut :

“Terwujudnya Desa Kamulyan yang agamis, mandiri, sejahtera, dinamis dan demokratis dengan pemberdayaan masyarakat”

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Meningkatkan Pelayanan terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar
4. Pengembangan agribisnis berbasis kelompok
5. Meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat
6. Meningkatkan sarpras Ibadah ,Taman Pendidikan Al-Qur’an dan Kesenian

B. Data Kemiskinan dan Profil Desa

1. Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Raskin Jumlah RTM di Desa Kamulyan sejumlah: 125 Kepala Keluarga

2. Profil Desa

Secara umum kondisi Desa Kamulyan baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Luas wilayah

Total luas wilayah	:	165,0 ha
1) Luas pemukiman	:	17,15 ha
2) Luas persawahan	:	115,00 ha
3) Luas perkebunan	:	1,75 ha
4) Luas pekarangan	:	15,81 ha
5) Luas kuburan	:	1,06 ha
6) Luas perkantoran dan sarana umum lainnya	:	14,23 ha

b. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk keseluruhan	:	1.678 orang
Jumlah penduduk laki-laki	:	864 orang
Jumlah penduduk perempuan	:	814 orang
1) Usia 0 – 14 tahun	:	296 orang
2) Usia 15 – 64 tahun	:	938 orang
3) Di atas 65 tahun	:	443 orang

c. Tingkat pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan:

1) Tidak tamat SD	:	19 orang
2) Tamat SLTP	:	783 orang
3) Tamat SLTA	:	431 orang



- | | | |
|---------------|---|----------|
| 4) Diploma | : | 4 orang |
| 5) Sarjana S1 | : | 13 orang |
| 6) Sarjana S2 | : | 1 orang |
| 7) Sarjana S3 | : | 0 orang |
- d. Tingkat pekerjaan
Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pekerjaan:
- | | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| 1) Petani | : | 795 orang |
| 2) Buruh tani | : | 155 orang |
| 3) PNS | : | 9 orang |
| 4) Montir | : | 2 orang |
| 5) Bidan Swasta | : | 1 orang |
| 6) Perawat Swasta | : | 2 orang |
| 7) Pembantu Rumah Tangga | : | 56 orang |
| 8) TNI | : | 4 orang |
| 9) POLRI | : | 4 orang |
| 10) Pensiunan PNS/TNI/Polri | : | 12 orang |
- e. Fasilitas infrastruktur dasar
- | | | |
|------------------------|---|---------|
| 1) Jalan tanah | : | 1.750 m |
| 2) Jalan keras | : | m |
| 3) Jalan beton | : | m |
| 4) Jalan Aspal | : | 1470 m |
| 5) Jembatan | : | 1 buah |
| 6) Masjid/Mushola | : | 5 buah |
| 7) TK | : | 1 unit |
| 8) SD | : | 1 unit |
| 9) Gedung PKH/Polindes | : | 1 unit |
- f. Kondisi tanah
1) Kondisi tanah sawah berupa sawah irigasi ½ teknis 115 ha
- g. Potensi Desa
1) Bendung Karet kali Jatinegara

C. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Kamulyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.434.525.000,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang berasal dari :

- | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| 1. Pendapatan Asli Desa | : | Rp. 27.000.000 |
| 2. Dana Desa bersumber APBN | : | Rp. 782.044.000 |
| 3. Bagi Hasil Pajak Daerah | : | Rp. 19.254.000 |
| 4. Bagi Hasil Retribusi Daerah: | : | Rp. 2.949.000 |
| 5. Alokasi Dana Desa | : | Rp. 293.278.000 |
| 6. Bantuan Keuangan dari Propinsi | : | Rp. 225.000.000 |
| 7. Bantuan Keuangan dari Kabupaten | : | Rp. 85.000.000 |
| 8. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga | : | Rp. 0 |
| 9. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | : | Rp. 0 |



D. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan untuk:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp.	96.297.800
2. Pelaksanaan pembangunan Desa	: Rp.	616.602.000
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa	: Rp.	23.182.000
4. Pemberdayaan masyarakat Desa	: Rp.	365.830.000
5. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	: Rp.	247.663.200
6. Operasional Badan Permusyawaratan Desa	: Rp.	12.859.000
7. Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga	: Rp.	8.091.000
8. Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	: Rp.	64.000.000

E. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2023 ini, Pemerintah Desa Kamulyan belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan
3. Pembayaran Utang



BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2023 permasalahan Desa Kamulyan dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2022

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2022. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
 - a) Masih ada warga yang belum tertib administrasi di bidang pertanahan
 - b) Perlunya perhatian terhadap kesejahteraan petugas honorer di desa, yaitu kaum, ili-ili dan penjaga kantor desa.
 - c) Perlunya penegasan batas tanah di Desa
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa:

Ada beberapa kegiatan di tahun 2022 yang tidak dapat dilaksanakan karena masih adanya kebijakan dalam penanganan wabah COVID – 19, diantaranya yaitu :

 1. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa RW 01-RW02
 2. Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan RT 02 RW 02
 3. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di RT 01 RW 02
 4. Kegiatan Pembangunan Jembatan di RW 01

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Kamulyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Kamulyan tahun 2020-2025 masih cukup banyak prioritas masalah di tahun 2022 yang belum diselesaikan, baik berdasarkan kewenangan hak asal usul desa maupun berdasarkan kewenangan lokal skala desa.

Adapun masalah berdasarkan kewenangan hak asal usul desa, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan di bidang pertanahan
2. Permasalahan di bidang kesejahteraan petugas honorer



Sedangkan masalah berdasarkan kewenangan lokal berskala desa, terdiri dari 5 (lima) bidang, yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak

Adapun rincian masalah dari tiap-tiap bidang tersebut adalah sebagai berikut

01. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1.1. sub bidang penyelenggara belanja penghasilan tetap ,tunjangan dan oprasional pemerintahan desa.
1.1.01. Penyediaan penghasilan tetap & Tunjangan Kepala Desa
1.1.02. Penyediaan penghasilan tetap & Tunjangan Perangkat Desa
1.1.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1.1.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
1.1.05. Penyediaan Tunjangan BPD
1.1.06. Penyediaan Operasional BPD
1.1.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1.2. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
1.2.01. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1.2.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1.2.03. Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan.
1.3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1.3.01. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1.3.02. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan update SDGS)
1.3.03. Fasilitasi Pendataan Penduduk Miskin
1.4. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1.4.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1.4.02. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1.4.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)
1.4.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait
1.4.05. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1.4.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1.4.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1.4.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa
1.4.09. Fasilitasi Pendataan Penduduk Miskin
1.4.10. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan update SDGS)
1.4.11. Pemetaan & Analisis Kemiskinan Desa (BLT DD & DTKS)
1.4.12. Fasilitasi & Dukungan Pemilihan Kepala Desa
1.4.13. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa



1.4.14. Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
1.5. Sub Bidang Pertanahan
1.5.01. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1.5.02. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
1.5.03. Pengelolaan Tanah di Desa.
02. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2.1. Sub Bidang Pendidikan
2.1.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2.1.02. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2.2. Sub Bidang Kesehatan
2.2.01. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2.2.02. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2.2.03. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2.2.04. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2.2.05. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus (MCK) **;
2.2.06. Fasilitasi Pelayanan dan Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas**;
2.2.07. Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/Germas/dll.)
2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3.01. Pemeliharaan Jalan Desa
2.3.02. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2.3.03. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2.3.04. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2.3.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2.3.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2.3.07. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2.3.08. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2.3.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2.3.10. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
2.3.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/pembangkit listrik/lapangan Desa/taman Desa**;
2.3.12. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial/Masyarakat/Penanggulangan Bencana Alam**;
2.3.13. Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/penguatan permodalan BUM Desa**;



2.3.14.	Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil/Embung Desa/Irigasi Desa/Lumbung Desa/Lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian**;
2.3.15.	Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebel; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko online/gudang barang**.
2.3.16.	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2.3.17.	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2.3.18.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2.3.19.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2.3.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2.3.21.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2.3.22.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2.3.23.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2.3.24.	Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah**.
2.4.	
2.5.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2.5.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2.5.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2.5.03.	Pengadaan/Rehabilitasi/Pengembangan/Pemeliharaan website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/ radio Single Side Band (SSB)**.
2.5.04.	Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna.
03.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3.1.01	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3.1.03	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3.1.04	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat.
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3.2.01	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3.2.02	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3.2.03	Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM);
3.2.04	Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan tingkat Desa.
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota



3.3.02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3.3.03	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3.3.04	Penyediaan Sarpras Pemuda
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3.4.01	Pembinaan PKK
3.4.02	Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa;
3.4.03	Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa.
3.4.04	Penyediaan operasional KPM
04. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
4.3	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4.3.01.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4.3.02.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4.3.03.	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4.3.04.	Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst.)
4.4.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4.4.01.	Peningkatan kapasitas Kepala Desa
4.4.02.	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
4.4.03.	Peningkatan kapasitas BPD
4.5.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4.5.01.	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4.6.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4.6.01.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4.7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4.7.01.	Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif/ekonomi kreatif**; dan
4.7.02.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4.7.03.	Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan; dan
4.8.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4.8.01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4.8.02.	Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/penguatan permodalan BUM Desa
4.8.03.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
05. PENANGGULANGAN BENCANA DAN MENDESAK	
5.1.	Penanggulangan Bencana
5.2.	Keadaan Darurat
5.3.	Keadaan Mendesak

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:



1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:
 - Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Desa
 - Pembangunan/ Rehabilitasi Jembatan
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
2. Bidang Ekonomi:
 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan
 - Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Pengelolaan Budidaya Perikanan
3. Bidang Sosial Budaya:
 -

D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara Lain: Krisis Politik, Krisis Ekonomi dan atau Kerusakan Sosial yang Berkepanjangan

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Berdasarkan analisa keadaan darurat secara partisipatif untuk kondisi pada saat RKP ini disusun ada beberapa permasalahan di antaranya yaitu sebagai berikut :

1. Masih adanya kebijakan penanganan Pandemi Covid - 19 yang harus ditindaklanjuti.
2. Jembatan di wilayah RW II kondisinya sayap jembatan sudah abruk, mengalami keretakan dibagian bawah pondasi sehingga perlu dilakukan perbaikan dan pelebaran jembatan untuk mempermudah akses mobilisasi kendaraan.



BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kamulyan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kamulyan secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:
 - a. Masih ada warga yang belum tertib administrasi di bidang pertanahan
 - b. Perlunya perhatian terhadap kesejahteraan petugas honorer di desa, yaitu kaum, ili-ili dan penjaga kantor desa.
 - c. Perlunya penegasan batas tanah di Desa

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

01. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1.6. sub bidang penyelenggara belanja penghasilan tetap ,tunjangan dan oprasional pemerintahan desa.
1.6.01. Penyediaan penghasilan tetap & Tunjangan Kepala Desa
1.6.02. Penyediaan penghasilan tetap & Tunjangan Perangkat Desa
1.6.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1.6.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
1.6.05. Penyediaan Tunjangan BPD
1.6.06. Penyediaan Operasional BPD
1.6.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1.7. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
1.7.01. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1.7.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1.7.03. Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan.
1.8. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1.8.01. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1.8.02. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan update SDGS)
1.8.03. Fasilitasi Pendataan Penduduk Miskin
1.9. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1.9.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1.9.02. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1.9.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)
1.9.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait



1.9.05. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1.9.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1.9.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1.9.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa
1.9.09. Fasilitasi Pendataan Penduduk Miskin
1.9.10. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan update SDGS)
1.9.11. Pemetaan & Analisis Kemiskinan Desa (BLT DD & DTKS)
1.9.12. Fasilitasi & Dukungan Pemilihan Kepala Desa
1.9.13. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1.9.14. Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
1.10.Sub Bidang Pertanahan
1.10.01. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1.10.02. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
1.10.03. Pengelolaan Tanah di Desa.
02. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2.6. Sub Bidang Pendidikan
2.6.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2.6.02. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2.7. Sub Bidang Kesehatan
2.2.08. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2.2.09. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2.2.10. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2.2.11. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2.2.12. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus (MCK) **;
2.2.13. Fasilitasi Pelayanan dan Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas**;
2.2.14. Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/Germas/dll.)
2.8. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.8.01. Pemeliharaan Jalan Desa
2.8.02. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2.8.03. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2.8.04. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2.8.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2.8.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2.8.07. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **



2.8.08.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2.8.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2.8.10.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
2.8.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/pembangkit listrik/lapangan Desa/taman Desa**;
2.8.12.	Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial/Masyarakat/Penanggulangan Bencana Alam**;
2.8.13.	Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/penguatan permodalan BUM Desa**;
2.8.14.	Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil/Embung Desa/Irigasi Desa/Lumbung Desa/Lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian**;
2.8.15.	Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebel; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko online/gudang barang**.
2.8.16.	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2.8.17.	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2.8.18.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2.8.19.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2.8.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2.8.21.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2.8.22.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2.8.23.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2.8.24.	Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah**.
2.9.	
2.10.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2.10.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2.10.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2.10.03.	Pengadaan/Rehabilitasi/Pengembangan/Pemeliharaan website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/ radio Single Side Band (SSB)**.
2.10.04.	Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna.
03.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
3.5	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3.1.05	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
3.1.06	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3.1.07	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3.1.08	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban



dan Keamanan Masyarakat.
3.6 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3.2.05 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3.2.06 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3.2.07 Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM);
3.2.08 Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan tingkat Desa.
3.7 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3.3.05 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3.3.06 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3.3.07 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3.3.08 Penyediaan Sarpras Pemuda
3.8 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3.4.05 Pembinaan PKK
3.4.06 Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa;
3.4.07 Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa.
3.4.08 Penyediaan operasional KPM
04. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.4 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4.8.04. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4.8.05. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4.8.06. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4.8.07. Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst.)
4.9. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4.9.01. Peningkatan kapasitas Kepala Desa
4.9.02. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
4.9.03. Peningkatan kapasitas BPD
4.10. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4.10.01. Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4.11. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4.11.01. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4.12. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4.12.01. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif/ekonomi kreatif**; dan
4.12.02. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4.12.03. Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan; dan
4.13. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4.13.01. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4.13.02. Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/penguatan permodalan BUM Desa
4.13.03. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)



05. PENANGGULANGAN BENCANA DAN MENDESAK
5.1. Penanggulangan Bencana
5.2. Keadaan Darurat
5.3. Keadaan Mendesak

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/ kecamatan/ kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Kamulyan tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Kamulyan yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:
 - Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Desa
 - Pembangunan/ Rehabilitasi Jembatan
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
2. Bidang Ekonomi:
 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan
 - Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Pengelolaan Budidaya Perikanan
3. Bidang Sosial Budaya:

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing- masing Bidang/Sekto

- a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:
 - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar : Rp. 364.911.000,00 atau 25,18 % dari total belanja desa
 - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar :Rp. 63.102.000,00 atau 43,55 % dari total belanja desa
 - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar : Rp. 23.182.000,00 atau 1,60 % dari total belanja desa
 - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar :Rp. 365.930.000,00 atau sebesar 25,25 % dari total belanja desa.
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sebesar : Rp 64.000.000,00 atau sebesar 4,42 % dari total belanja desa.

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2022 tercantum pada Lampiran Peraturan Desa ini.



BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyesuaian dalam Musrenbang Desa.

ditetapkan di Kamulyan
pada tanggal 31 Agustus 2022

Kepala Desa Kamulyan





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KAMULYAN KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN
Jl. Inspeksi Bendung Karet No. 1 Kode Pos 54366

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KAMULYAN KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMULYAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa Melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas rancangan Peraturan Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan;



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah



Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
33. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan Stunting;
34. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen
35. Peraturan Desa Kamulyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s.d 2025 (Lembaran Desa Kamulyan Tahun 2019 Nomor 6);
36. Peraturan Desa Kamulyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kamulyan Tahun 2016 Nomor 2);
37. Peraturan Desa Kamulyan Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana kerja Pemerintah Desa tahun 2022 (Lembaran Desa Kamulyan Tahun 2022 Nomor 7);
38. Peraturan Desa Kamulyan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kamulyan Nomor 141/ 01/KEP/2020 Tanggal 22 Juli 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Kamulyan Nomor 05 tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Kamulyan , Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kamulyan
pada tanggal 24 Agustus 2022

Ketua BPD Desa Kamulyan





BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 4/DS- KAMULYAN/2022
Nomor : 4/BPD - KAMULYAN/2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KAMULYAN

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :


1. JIMUN : Kepala Desa Kamulyan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kamulyan selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. NGARSIS NURHIDAYAT : Ketua BPD Desa Kamulyan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kamulyan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa ini
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan dan koreksi atas Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Kuwarasan paling lambat 7 hari kerja setelah ditetapkan dengan Peraturan Desa dan diundangkan dalam Lembaran Desa

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



(JIMUN)

PIHAK KEDUA



(NGARSIS NURHIDAYAT)



BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Balai Desa Kamulyan , Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Kegiatan – Kegiatan Skala Desa ditahun 2023

01. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1.11. sub bidang penyelenggara belanja penghasilan tetap ,tunjangan dan oprasionalpemerintahan desa.
1.11.01. Penyediaan penghasilan tetap & Tunjangan Kepala Desa
1.11.02. Penyediaan penghasilan tetap & Tunjangan Perangkat Desa
1.11.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1.11.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
1.11.05. Penyediaan Tunjangan BPD
1.11.06. Penyediaan Operasional BPD
1.11.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1.12.Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
1.12.01. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1.12.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1.12.03. Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan.
1.13.Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1.13.01. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1.13.02. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan update SDGS)
1.13.03. Fasilitasi Pendataan Penduduk Miskin
1.14.Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1.14.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1.14.02. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1.14.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1.14.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait
1.14.05. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1.14.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1.14.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1.14.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa
1.14.09. Fasilitasi Pendataan Penduduk Miskin



1.14.10. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan update SDGS)
1.14.11. Pemetaan & Analisis Kemiskinan Desa (BLT DD & DTKS)
1.14.12. Fasilitasi & Dukungan Pemilihan Kepala Desa
1.14.13. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1.14.14. Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
1.15. Sub Bidang Pertanahan
1.15.01. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1.15.02. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
1.15.03. Pengelolaan Tanah di Desa.
02. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2.11. Sub Bidang Pendidikan
2.11.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2.11.02. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2.12. Sub Bidang Kesehatan
2.2.15. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2.2.16. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2.2.17. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2.2.18. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2.2.19. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus (MCK) **;
2.2.20. Fasilitasi Pelayanan dan Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas**;
2.2.21. Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/Germas/dll.)
2.13. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.13.01. Pemeliharaan Jalan Desa
2.13.02. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2.13.03. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2.13.04. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2.13.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2.13.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2.13.07. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2.13.08. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2.13.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2.13.10. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
2.13.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/pembangkit listrik/lapangan Desa/taman Desa**;



2.13.12. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial/Masyarakat/Penangulangan Bencana Alam**;
2.13.13. Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/penguatan permodalan BUM Desa**;
2.13.14. Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil/Embung Desa/Irigasi Desa/Lumbung Desa/Lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian**;
2.13.15. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebeler; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko online/gudang barang**.
2.13.16. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2.13.17. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2.13.18. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2.13.19. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2.13.20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2.13.21. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2.13.22. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2.13.23. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman Bermain Anak Milik Desa**
2.13.24. Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah**.
2.14.
2.15. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2.15.01. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2.15.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2.15.03. Pengadaan/Rehabilitasi/Pengembangan/Pemeliharaan website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/ radio Single Side Band (SSB)**.
2.15.04. Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna.
03. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
3.9 Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3.1.09 Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
3.1.010 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3.1.011 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3.1.012 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat.
3.10 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3.2.09 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3.2.010 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3.2.011 Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM);



3.2.012 Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan tingkat Desa.
3.11 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3.3.09 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3.3.010 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3.3.011 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3.3.012 Penyediaan Sarpras Pemuda
3.12 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3.4.09 Pembinaan PKK
3.4.010 Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa;
3.4.011 Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa.
3.4.012 Penyediaan operasional KPM
04. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.5 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4.13.04. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4.13.05. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4.13.06. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4.13.07. Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst.)
4.14. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4.14.01. Peningkatan kapasitas Kepala Desa
4.14.02. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
4.14.03. Peningkatan kapasitas BPD
4.15. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4.15.01. Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4.16. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4.16.01. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4.17. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4.17.01. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif/ekonomi kreatif**; dan
4.17.02. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4.17.03. Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan; dan
4.18. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4.18.01. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4.18.02. Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/penguatan permodalan BUM Desa
4.18.03. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
05. PENANGGULANGAN BENCANA DAN MENDESAK
5.1. Penanggulangan Bencana
5.2. Keadaan Darurat
5.3. Keadaan Mendesak

B. Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 dengan catatan /setelah koreksi atas Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana catatan Berikut :






1. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 2. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 dan semua program dan kegiatan di sesuaikan dengan Perencanaan yang tertuang dalam Dokumen RPJMDesa 2019-2025
- C. Menyepakati usulan supradesa yang akan diusulkan pada musrenbangcam tahun 2023 sebagaiberikut :
1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:
 - Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Desa
 - Pembangunan/ Rehabilitasi Jembatan
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
 2. Bidang Ekonomi:
 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan
 - Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Pengelolaan Budidaya Perikanan
 3. Bidang Sosial Budaya:
 -

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KAMULYAN

1. Ketua / Anggota : Ngarsis Nurhidayat
2. Wakil Ketua/Anggota : Hedi Triatmoko
3. Sekretaris / Anggota : Dariyah
4. Anggota : Subuh Santoso
5. Anggota : Sumiati

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)